

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG KALENDER AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN TAHUN AKADEMIK 2026/2027
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. JUDUL RANCANGAN PERATURAN

Rancangan peraturan yang diusulkan berjudul: “Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2026/2027 Universitas Negeri Semarang”.

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

A. Latar Belakang

1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi memerlukan perencanaan waktu kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang jelas dan terstruktur setiap tahun akademik, agar seluruh kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan kemahasiswaan dapat berjalan tertib, efektif, dan efisien.
2. Setiap awal tahun akademik, UNNES perlu menetapkan kalender akademik dan kemahasiswaan yang memuat jadwal kegiatan akademik, antara lain penerimaan mahasiswa baru, pengisian kartu rencana studi, perkuliahan, ujian, yudisium, dan wisuda, serta jadwal kegiatan kemahasiswaan, antara lain orientasi mahasiswa baru, kegiatan organisasi kemahasiswaan, dan kegiatan pengembangan minat dan bakat, sebagai pedoman bagi seluruh sivitas akademika.
3. Kalender akademik dan kemahasiswaan Tahun Akademik 2025/2026 telah berakhir masa berlakunya, sehingga diperlukan penetapan kalender akademik dan kemahasiswaan baru untuk Tahun Akademik 2026/2027 sebagai kelanjutan penyelenggaraan pendidikan di UNNES.
4. Penyusunan kalender akademik dan kemahasiswaan Tahun Akademik 2026/2027 perlu memperhatikan kalender akademik nasional, penetapan hari libur nasional dan cuti bersama oleh pemerintah, serta kebutuhan penyesuaian jadwal dengan kegiatan strategis universitas.
5. Diperlukan payung hukum berupa Peraturan Rektor yang menetapkan Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2026/2027 sebagai pedoman resmi bagi seluruh unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
6. Pengaturan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian jadwal kegiatan akademik dan kemahasiswaan, sehingga mendukung tercapainya mutu penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan tepat waktu.
7. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2026/2027 Universitas Negeri Semarang.

B. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

1. Memberikan dasar hukum dan pedoman resmi mengenai jadwal kegiatan akademik dan kemahasiswaan Tahun Akademik 2026/2027 di lingkungan UNNES.

2. Memberikan kepastian waktu pelaksanaan kegiatan akademik dan kemahasiswaan bagi seluruh sivitas akademika.
3. Menyelaraskan jadwal kegiatan akademik dan kemahasiswaan UNNES dengan kalender akademik nasional dan kebijakan hari libur nasional/cuti bersama.
4. Mendukung efektivitas, efisiensi, dan ketertiban penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan kegiatan kemahasiswaan.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penetapan Peraturan Rektor ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2026/2027 yang jelas, terstruktur, dan menjadi pedoman resmi bagi seluruh sivitas akademika.
2. Terlaksananya kegiatan akademik, meliputi penerimaan mahasiswa baru, perkuliahan, ujian, yudisium, dan wisuda, sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3. Terlaksananya kegiatan kemahasiswaan, meliputi orientasi mahasiswa baru, kegiatan organisasi kemahasiswaan, dan kegiatan pengembangan minat dan bakat, sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4. Terwujudnya keselarasan jadwal kegiatan akademik dan kemahasiswaan UNNES dengan kalender akademik nasional dan kebijakan hari libur nasional/cuti bersama.
5. Terwujudnya kepastian dan ketertiban perencanaan kegiatan akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
6. Terjaganya efektivitas dan mutu penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi selama Tahun Akademik 2026/2027.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Rektor ini, dengan meliputi cakupan materi muatan sebagai berikut:

1. Peraturan ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika UNNES, meliputi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
2. Peraturan ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan UNNES yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, meliputi Rektorat, fakultas, pascasarjana, lembaga, dan unit kerja lain.
3. Ruang lingkup pengaturan meliputi jadwal kegiatan akademik, antara lain penerimaan mahasiswa baru, pengisian kartu rencana studi, perkuliahan, ujian tengah dan akhir semester, yudisium, dan wisuda, serta jadwal kegiatan kemahasiswaan, antara lain orientasi mahasiswa baru, kegiatan organisasi kemahasiswaan, dan kegiatan pengembangan minat dan bakat.
4. Peraturan ini berlaku selama Tahun Akademik 2026/2027, terhitung sejak awal semester gasal Tahun Akademik 2026/2027 sampai dengan berakhirnya semester genap Tahun Akademik 2026/2027.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Rektor ini disusun dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Secara substantif, arah pengaturan diproyeksikan sebagai berikut:

1. Peraturan Rektor ini diarahkan sebagai pedoman resmi dan mengikat bagi seluruh unit kerja dan sivitas akademika dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan selama Tahun Akademik 2026/2027.
2. Pengaturan diarahkan pada penguatan ketertiban dan kepastian waktu pelaksanaan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
3. Pengaturan diarahkan agar selaras dengan kalender akademik nasional dan kebijakan hari libur nasional/cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Pengaturan diarahkan untuk mendukung efektivitas dan mutu penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi serta kegiatan kemahasiswaan.
5. Peraturan ini diarahkan agar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta Statuta dan peraturan internal UNNES.

Dengan disusunnya Naskah Urgensi ini, diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan Universitas Negeri Semarang dalam proses pembahasan, harmonisasi, dan penetapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Kalender Akademik dan Kemahasiswaan Tahun Akademik 2026/2027 Universitas Negeri Semarang sebagai kelanjutan penyelenggaraan pendidikan di UNNES.

Semarang, 30 Desember 2025

Kepala Kantor Hukum,
Universitas Negeri Semarang



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001